



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1253, 2019

KEMENDAG. Standardisasi Bidang Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, upaya saling pengakuan standardisasi dengan negara lain, serta meningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan

Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.
4. Kualifikasi atau Kompetensi Personal adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat kemampuan.
5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian.
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal di sektor perdagangan atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau

bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.

11. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.
13. Dokumen teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.
17. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau Standar lain.
18. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Penguji dan/atau Lembaga Inspeksi.

19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
20. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar lain, yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
22. Nomor Pendaftaran Barang yang selanjutnya disingkat NPB adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri atau Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
24. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. standardisasi Barang dan Jasa bidang perdagangan;
- b. NPB;
- c. LPK;
- d. pembinaan standardisasi bidang perdagangan; dan
- e. sanksi

BAB III STANDARDISASI BARANG DAN JASA BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu Standardisasi Barang

Pasal 3

Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap Barang dilakukan oleh komite teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 4

Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan dan/atau memberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib sesuai kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar oleh

Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

- (3) Pendaftaran untuk mendapatkan NPB dilakukan sebelum diperdagangkan untuk Barang produksi dalam negeri atau sebelum diimpor untuk Barang luar negeri.
- (4) Pendaftaran untuk mendapatkan NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen atau Importir melalui sistem pelayanan perizinan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
- (5) Barang yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan NPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas pemberlakuan SNI dan/atau persyaratan teknis secara wajib, kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan perubahan atas Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pendaftaran untuk Barang yang telah diberlakukan Persyaratan Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini sepanjang tidak diatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Produsen atau Importir wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan distributor, agen, grosir, atau pengecer, harus memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa

barang yang diperdagangkan telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang paling sedikit memuat nomor dan nama LPK penerbit SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bukti bahwa Barang yang diperdagangkan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib mengetahui identitas produsen, importir, distributor, agen, atau grosir, yang memasok Barang yang diperdagangkannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nama, alamat lengkap dan nomor telepon sebagai saluran komunikasi yang dilengkapi dokumen legalitas kegiatan usaha, atau kartu identitas diri.

Pasal 9

- (1) Importir yang telah memiliki NPB untuk Barang impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib mencantumkan NPB dengan benar dalam kolom persyaratan impor di dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melakukan pemeriksaan kesesuaian data NPB dengan data importasi Barang dalam Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dugaan pelanggaran, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa atau

Direktur Tertib Niaga untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan bersama Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/atau Direktorat Tertib Niaga.

Pasal 10

- (1) Data importasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diakses dari portal *Indonesia Nasional Single Window* (INSW) melalui portal INATRADE.
- (2) Data importasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diolah oleh Pusat Data dan Sistem Informasi untuk disampaikan kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 11

Produsen atau Importir yang memproduksi atau mengimpor Barang yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian dimaksud.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Jasa bidang Perdagangan meliputi jasa bisnis, jasa distribusi, dan jasa bidang perdagangan lainnya.
- (2) Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh komite teknis Jasa bidang Perdagangan

yang dikoordinasikan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

- (3) Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (4) Dalam hal diperlukan, komite teknis dapat membentuk sub komite teknis.

Pasal 13

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Badan Standardisasi Nasional untuk ditetapkan sebagai SNI.

Pasal 14

- (1) Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan anggota terdiri dari pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugas teknis dan administratif dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (4) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 15

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - b. membentuk tim perumus dan tim verifikasi Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - c. menilai usulan penyusunan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - d. mengembangkan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - e. menyelenggarakan pra-konvensi dan konvensi rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal; dan
 - f. memantau dan melakukan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal.
- (2) Penyelenggaraan fungsi pra-konvensi dan konvensi Rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh anggota Komite yang memprakarsai Kualifikasi atau Kompetensi Personal sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

Perumusan, pengembangan, pemantauan, dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan secara wajib oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap Barang atau Jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib oleh Menteri atau Pimpinan

Instansi Teknis yang berwenang, atau yang diterapkan secara sukarela, diatur dalam Peraturan Menteri mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan Barang beredar dan jasa serta pengawasan kegiatan perdagangan.

BAB IV

NPB

Bagian Kesatu

Tata Cara Memperoleh NPB

Pasal 19

- (1) Produsen wajib memiliki NPB sebelum memperdagangkan Barang.
- (2) Importir wajib memiliki NPB sebelum melakukan importasi.
- (3) Untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Produsen atau Importir harus sudah memiliki NIB.
- (4) Untuk memperoleh NPB, Produsen atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pendaftaran secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, dengan melampirkan:
 - a. SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lainnya; dan
 - b. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standarisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang yang diajukan NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai jenis atau karakter barang sebagaimana disebutkan dalam deskripsi Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tercantum dalam NIB.

Pasal 20

- (1) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berwenang untuk menerima atau menolak penerbitan NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Apabila pendaftaran memperoleh NPB telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NPB paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran.
- (3) Apabila pendaftaran memperoleh NPB belum lengkap dan/atau benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (4) Dalam hal pendaftaran NPB ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen atau Importir dapat mengajukan kembali pendaftaran NPB sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Format penerbitan NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format penolakan NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) NPB yang telah diterbitkan untuk Barang Impor diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

Pasal 21

- (1) Dalam penerbitan NPB dapat diterapkan penggunaan sistem pengkodean dalam rangka ketertelusuran informasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran barang dan penerbitan NPB dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan.
- (2) Pendaftaran terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Importir dapat dikecualikan terhadap kewajiban ketentuan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban pendaftaran Barang.
- (3) Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencantumkan identitas surat/dokumen pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Identitas surat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nomor yang dicantumkan dalam kolom persyaratan impor di dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- (5) Importir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak dapat membuktikan bahwa dikecualikan dari kewajiban ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan kewajiban pendaftaran Barang.

Pasal 24

- (1) Industri Kecil Menengah yang melakukan importasi bahan baku yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dapat dikecualikan dari kewajiban pendaftaran Barang.
- (2) Penetapan Industri Kecil Menengah yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada daftar Industri Kecil Menengah di kementerian atau lembaga teknis terkait.
- (3) Pengecualian yang diberikan kepada Industri Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencantuman NPB

Pasal 25

- (1) Produsen atau importir yang telah memperoleh NPB wajib mencantumkan NPB pada Barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan.
- (2) NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di bawah Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian.
- (3) Pencantuman Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian berikut NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pencantuman label atau penandaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika NPB tidak dapat dicantumkan pada Barang dan/atau kemasan, Produsen atau Importir wajib menyertakan fotokopi NPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Produsen atau Importir juga wajib mencantumkan parameter penandaan sesuai SNI pada Barang dan/atau kemasan.

- (6) Format pencantuman NPB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Produsen atau importir dilarang mencantumkan NPB yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku NPB

Pasal 27

- (1) Masa berlaku NPB sesuai dengan masa berlaku SPPT SNI, sertifikat kesesuaian, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen atau Importir setiap memperoleh SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian yang baru, harus mengajukan pendaftaran NPB baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Keempat

Informasi dan Publikasi NPB

Pasal 28

Produsen atau importir yang telah memiliki NPB wajib melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 29

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat mempublikasikan Barang yang telah mendapatkan NPB melalui situs resmi Kementerian Perdagangan dan/atau media lainnya.

BAB V

LPK

Pasal 30

- (1) LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, sesuai dengan ruang lingkup akreditasinya.
- (3) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan, jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait.
- (4) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah diakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun setelah ditunjuk.

Pasal 31

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus didaftarkan secara elektronik melalui melalui sistem pelayanan perizinan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. NIB, atau NPWP untuk LPK yang merupakan unit kerja pada kementerian atau lembaga;
 - b. foto copy sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya; dan
 - c. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi, dalam bentuk dokumen elektronik untuk Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berwenang untuk menerima atau menolak pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Apabila pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
- (3) Apabila pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) belum lengkap dan/atau benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

Pasal 33

SPPT SNI dan/atau Sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), paling sedikit harus memuat informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan, untuk Barang produksi dalam negeri;
- b. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan di Indonesia, untuk Barang impor;
- c. nama dan alamat pabrik;
- d. nama penanggungjawab/direktur;
- e. nama, merk dan tipe/jenis barang;
- f. nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis;
- g. nomor, masa berlaku dan tipe sertifikasi SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian;
- h. kuantitas Barang, untuk barang dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen; dan
- i. nomor *packing list*/nomor *invoice*, untuk Barang asal impor dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen.

Pasal 34

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) yang melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi wajib menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) juga harus memastikan bahwa pemohon sertifikat menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital untuk Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Untuk kepentingan verifikasi atau tindak lanjut pengaduan kinerja LPK, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat meminta data, informasi dan klarifikasi tentang LPK kepada instansi teknis dan/atau lembaga terkait.

Pasal 36

LPK terdaftar dapat mengajukan perubahan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

- (1) Keputusan pendaftaran LPK diberikan sesuai dengan ruang lingkup dan tipe sertifikasi yang disetujui.
- (2) Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai masa berlaku akreditasi dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang; atau

- b. 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi LPK yang belum diakreditasi KAN dan ditunjuk oleh instansi teknis terkait;
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 38

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat melaksanakan penilaian kinerja terhadap LPK terdaftar, melalui:

- a. verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/atau temuan Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis;
- b. penyaksian audit yang dilakukan oleh KAN;
- c. penyaksian audit khusus atau pengawasan berkala yang dilakukan LPK;
- d. permintaan informasi kepada instansi/lembaga yang melakukan penunjukan; dan/atau
- e. monitoring LPK.

Pasal 39

- (1) Jika hasil penilaian kinerja LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran LPK yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup yang dilanggar.
- (2) Ruang lingkup LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan kembali paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan keputusan pendaftaran.

Pasal 40

- (1) LPK yang telah terdaftar wajib menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau

sertifikat kesesuaian kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

- (2) Jika LPK tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian, wajib menyampaikan laporan nihil paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai tanggal terbit secara elektronik melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (4) Dokumen penerbitan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan mengunggah dokumen asli SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.
- (5) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan informasi mengenai pembekuan, pengaktifan, dan pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/atau Direktur Tertib Niaga untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang terkait dengan produk pangan olahan, obat, kosmetik, alat kesehatan juga harus disampaikan kepada direktur yang menangani pendaftaran di Kementerian Kesehatan serta direktur yang menangani pendaftaran pangan olahan, obat, dan kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup, jika:

- a. LPK tidak melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. akreditasi LPK dibatalkan;
 - c. LPK belum memperoleh akreditasi KAN dalam waktu 2 (dua) tahun setelah penunjukkan; dan/atau
 - d. LPK terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian yang diterbitkan setelah LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut pendaftarannya, tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran NPB.
 - (3) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut keputusan pendaftarannya karena pelanggaran terhadap ayat (1) huruf c dan/atau d, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat memberikan rekomendasi kepada KAN atau instansi yang berwenang atas kinerja LPK dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) LPK yang memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa Barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan, wajib melakukan pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk dimaksud.
- (2) Pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk yang dilakukan berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima informasi.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu.
- (4) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pengambilan contoh di perusahaan, di gudang dan/atau pasar terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI

dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya sesuai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.
- (6) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa laporan hasil audit disertai laporan hasil pengujian mutu barang dan disampaikan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (7) Jika hasil audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK mengaktifkan kembali SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tidak sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK memberikan waktu kepada perusahaan klien untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal hasil audit.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak terdapat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, LPK mencabut SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian perusahaan dimaksud.

Pasal 44

Dalam hal SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a diaktifkan kembali, Produsen atau Importir dapat mengajukan pendaftaran NPB baru, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 45

Pengaktifan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang dibekukan oleh LPK karena klien tidak bersedia dilakukan surveilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil audit yang menyatakan bahwa Barang yang diproduksi atau diimpor telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 46

Berdasarkan informasi pembekuan, pengaktifan atau pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melakukan pembekuan, pengaktifan atau pencabutan NPB.

Pasal 47

- (1) Format pembekuan, pengaktifan, dan pencabutan NPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Format keputusan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), format penolakan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan format pencabutan keputusan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 48

Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat melalui bantuan

teknis, pelatihan, konsultasi, dan/atau diseminasi di bidang standardisasi dan pengendalian mutu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 49

Produsen atau importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penarikan Barang dari peredaran dan pemusnahan Barang; dan
- b. pencabutan NPB.

Pasal 50

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pelaku usaha yang tidak mengetahui identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis dan larangan memperdagangkan Barang; dan/atau
- b. pencabutan izin usaha.

Pasal 51

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 52

Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan tidak melakukan perbaikan dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin

usaha kepada Lembaga OSS oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 53

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak menghapus sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 55

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 56

Importir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang tetap melakukan pelanggaran berupa:

- a. tidak mencantumkan NPB;
- b. mencantumkan NPB yang tidak benar;
- c. tidak mencantumkan identitas dokumen pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib; atau
- d. mencantumkan dokumen pengecualian ketentuan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib yang tidak benar;

pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang, dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pencabutan Angka Pengenal Impor dalam NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak menghapus kewenangan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/atau Direktur Tertib Niaga.

Pasal 58

Produsen atau Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 59

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 60

Produsen atau Importir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan tetap tidak mengindahkan teguran tertulis, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan NPB.

Pasal 61

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan pencabutan NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 secara tertulis kepada Produsen atau Importir dan LPK penerbit SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian.

Pasal 62

Produsen atau importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2), dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan pemusnahan Barang.

Pasal 63

- (1) Produsen atau Importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memperdagangkan Barang, sebelum mencantumkan NPB dan/atau parameter penandaan sesuai SNI pada Barang dan/atau kemasan.
- (2) Produsen atau importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memperdagangkan Barang sebelum dilengkapi dengan fotokopi NPB yang telah dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui penerbitan surat larangan memperdagangkan Barang oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen atau Importir tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Produsen atau Importir dimaksud dikenai sanksi berupa pencabutan NPB.

Pasal 64

Produsen atau importir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan Barang.

Pasal 65

- (1) Menteri memerintahkan Produsen atau Importir untuk melakukan penarikan Barang dari peredaran dan pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Pasal 62 dan Pasal 64.

- (2) Menteri memberikan mandat perintah penarikan Barang dan pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 66

- (1) Produsen atau importir dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, apabila tidak melakukan penarikan Barang dari peredaran dan pemusnahan Barang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Pasal 62, dan Pasal 64.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kepada Lembaga OSS.

Pasal 67

Jika Importir dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 66 ayat (1), Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyampaikan surat permintaan pelarangan kegiatan importasi oleh Importir dimaksud kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 68

Produsen atau importir selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, jika ditemukan dugaan tindak pidana dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, standardisasi dan penilaian kesesuaian dan/atau perlindungan konsumen.

Pasal 69

Jika produsen atau importir memperoleh NPB dengan memberikan informasi yang tidak benar, dikenai sanksi pencabutan NPB.

Pasal 70

LPK yang tidak memenuhi kewajiban penyimpanan salinan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 71

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 72

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 LPK tidak mengindahkan teguran tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 73

LPK yang tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sesuai tanggal terbit atau tidak menyampaikan laporan nihil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 74

LPK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 75

LPK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 76

LPK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya.

Pasal 77

LPK yang tidak melakukan:

- a. audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu terhadap klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5); atau
- b. pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (8);

dikenai sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggarnya.

Pasal 78

Format dokumen pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 63 ayat (3), Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 67 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 79

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Tertib Niaga, dan/atau Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan

melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penarikan Barang dari peredaran dan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut pendaftarannya, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya.

Pasal 81

Jika lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan NPB dan nomor pendaftaran LPK dengan ruang lingkup.

Pasal 82

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan Petunjuk Teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

NPB dan Nomor Registrasi Produk yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

DAFTAR BARANG YANG TELAH DIBERLAKUKAN SNI
 DAN/ATAU PERSYARATAN TEKNIS SECARA WAJIB
 YANG WAJIB DIDAFTARKAN UNTUK MENDAPATKAN NPB

No.	Pos Tarif/HS	Lingkup Pengaturan
1. Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis		
	Ex. 2835.31.00	Sodium Tripolifosfat (STPP) Mutu Teknis
2. Asam Sulfat Pekat Teknis		
	Ex. 2807.00.00	Bahan kimia dengan rumus molekul H_2SO_4 , berupa cairan pekat tidak berwarna sampai kekuning-kuningan, bersifat sangat higroskopis, korosif, oksidator kuat dan mensulfonasi banyak senyawa organik, serta jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan panas yang tinggi.
3. Kalsium Karbida (CaC ₂)		
	Ex. 2849.10.00	Kalsium Karbida (CaC ₂)
4. Seng Oksida		
	Ex. 2817.00.10	Seng Oksida
5. Aluminium Sulfat		
	Ex. 2833.22.10	Aluminium Sulfat
6. Pupuk NPK Padat		
	3105.20.00	Pupuk yang mengandung dua atau lebih unsur kimia dengan ketentuan bahwa pupuk NPK padat merupakan pupuk anorganik buatan berbentuk padat yang mengandung unsur makro utama nitrogen, fosfor dan kalium serta dapat diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.
7. Pupuk Urea		
	3102.10.00	Pupuk tunggal buatan yang mengandung unsur hara utama, nitrogen berbentuk butiran (<i>prill</i>) atau gelintiran (<i>granular</i>) dengan rumus kimia $CO(NH_2)_2$.
8. Pupuk Amonium Sulfat/ZA $\{(NH_4)_2 SO_4\}$		
	3102.21.00	Pupuk buatan berbentuk kristal dengan rumus kimia $(NH_4)_2SO_4$ yang mengandung unsur hara nitrogen dan belerang.
9. Pupuk Super Phosphate-36/SP-36 $\{Ca (H_2PO_4)\}$		
	Ex. 3103.11.90	Pupuk fosfat buatan berbentuk butiran (<i>granular</i>) yang dibuat dari batuan fosfat dengan campuran asam fosfat dengan asam sulfat yang komponen utamanya mengandung unsur hara fosfor berupa mono kalsium fosfat $Ca(H_2PO_4)_2$.
10. Pupuk Tripel Super Phosphate/TSP $\{Ca (H_2PO_4)_2\}$		
	Ex. 3103.11.90	Pupuk buatan berbentuk butiran (<i>granular</i>) yang dibuat dari reaksi batuan fosfat dengan asam fosfat sehingga dihasilkan senyawa dengan komponen utama

		mono kalsium fosfat $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.
11. Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian/ <i>Rock Phosphate</i> {Bahan galian}		
	Ex. 3103.90.90	Bahan baku galian yang sebagian besar mengandung mineral kalsium fosfat berasal dari batuan yang diproses menjadi bubuk (<i>powder</i>) yang dipergunakan secara langsung dalam pertanian dan dalam aplikasinya bisa dimodifikasi dalam bentuk bubuk, butiran dan <i>granular</i> .
12. Pupuk Kalium Klorida/ <i>Muriate of Potash</i> /MOP {KCl}		
	3104.20.00	Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium. Kalium klorida merupakan pupuk tunggal yang mengandung unsur hara kalium, berbentuk serbuk, butiran atau gelintiran dengan rumus kimia KCl atau disebut sebagai pupuk MOP (<i>Muriate Of Potash</i>).
13. Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG Tanpa Alat Kelengkapan		
	3917.32.20	Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.
14. Selang Termoplastik Elastomer Kompor LPG Dengan Alat Kelengkapan		
	3917.32.20	Selang yang dibuat dari bahan termoplastik elastomer dengan proses <i>curing</i> , diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.
15. Selang Karet Kompor LPG Tanpa Alat Kelengkapan		
1	4009.31.20	Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup.
2	4009.41.10	
16. Selang Karet Kompor LPG Dengan Alat Kelengkapan		
1	4009.32.20	Selang yang dibuat dari bahan karet dengan proses vulkanisasi diberi penguat dari bahan benang atau kawat logam dan diberi lapisan penutup, dengan alat kelengkapan terdiri dari: selongsong selang, klep selang, penutup selang, penutup selongsong selang.
2	4009.42.20	
17. Ban Mobil Penumpang		
	4011.10.00	Ban bertekanan, baru, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap).
18. Ban Truk dan Bus		
	4011.20.10	Ban bertekanan, baru, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: '- - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm.
19. Ban Truk Ringan		
	4011.10.00	Ban bertekanan, baru, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap).
20. Ban Sepeda Motor		
	4011.40.00	Ban bertekanan, baru, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor.
21. Ban Dalam Kendaraan Bermotor		
1	4013.10.11	Ban dalam, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap), bus atau lori: '- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap): '- - - Cocok dipasang

		pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm.
2	4013.10.21	Ban dalam, dari karet. '- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap), bus atau lori: '- - Dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: '- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm.
3	4013.90.20	Ban dalam, dari karet. '- Lain-lain: '- - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor.
22. Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek		
1	8708.70.22	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. '- Roda dan bagian serta aksesorinya: '- - Roda dengan ban terpasang: '- - - Untuk kendaraan dari pos 87.03.
2	8708.70.29	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. '- Roda dan bagian serta aksesorinya: '- - Roda dengan ban terpasang: '- - - Lain-lain.
23. Produk Melamin - Perlengkapan Makan dan Minum		
	3924.10.10	Perlengkapan makan dan minum yang dibuat dari resin sintesis hasil kondensasi melamin dan formaldehid, urea dengan formaldehid, fenolic dengan formaldehid, dan atau gabungan antara ketiganya dengan formaldehid yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman.
24. Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE)		
	3925.10.00	Tangki air dengan bahan baku polietilena (PE) yang diproduksi melalui proses cetak putar dan digunakan untuk penyimpanan air.
25. Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua		
	6506.10.10	Bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.
26. Karet Perapat (<i>Rubber Seal</i>) pada Katup Tabung LPG		
	Ex. 4016.93.90	Karet yang digunakan sebagai kelengkapan untuk perapat (<i>seal</i>) pada katup tabung LPG pada saat regulator dipasang yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran gas pada waktu pengisian atau penggunaan tabung LPG serta memperkuat kedudukan regulator.
27. Kaca Pengaman Diperkeras Untuk Kendaraan Bermotor (<i>Tempered Safety Glass</i>)		
	7007.11.10	Kaca pengaman yang apabila pecah tidak akan menimbulkan bahaya atau akibat fisik yang parah seperti pada kaca biasa, dan harus tidak menimbulkan adanya distorsi pandangan dari suatu benda di depan kendaraan yang terlihat lewat kaca tersebut serta apabila pecah pengemudi masih mungkin melihat ke depan dengan cukup jelas dan menghentikan kendaraan itu dengan aman. Kaca pengaman dikeraskan (<i>tempered</i>) -- Dengan ukuran dan bentuk yang cocok untuk dipasang pada kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.

28. Kaca Pengaman Berlapis Untuk Kendaraan Bermotor (<i>Laminated Safety Glass</i>)		
	7007.21.10	<p>Kaca pengaman yang apabila pecah tidak akan menimbulkan bahaya atau akibat fisik yang parah seperti pada kaca biasa, dan harus tidak menimbulkan adanya distorsi pandangan dari suatu benda di depan kendaraan yang terlihat lewat kaca tersebut serta apabila pecah pengemudi masih mungkin melihat ke depan dengan cukup jelas dan menghentikan kendaraan itu dengan aman.</p> <p>Kaca pengaman dilaminasi -- Dengan ukuran dan bentuk yang cocok untuk dipasang pada kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.</p>
29. Kaca Lembaran		
1	7003.12.20	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca tuang dan kaca cerai, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Lembaran tidak berkawat: '- - Diwarnai keseluruhannya (<i>body tinted</i>), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: '- - - Lain-lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang termasuk 1 potongan sudut atau lebih.</p>
2	7003.12.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca tuang dan kaca cerai, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Lembaran tidak berkawat: '- - Diwarnai keseluruhannya (<i>body tinted</i>), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: '- - - Lain-lain.</p>
3	7003.19.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca tuang dan kaca cerai, dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Lembaran tidak berkawat: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.</p>

4	7004.20.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca, diwarnai keseluruhannya (<i>body tinted</i>), diburamkan, dikilaukan atau mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: '- - Lain-lain.</p>
5	7004.90.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca tarik dan kaca tiup, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca lainnya: '- - Lain-lain</p>
6	7005.10.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul: '- - Lain-lain.</p>
7	7005.21.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Diwarnai keseluruhannya (<i>body tinted</i>), diburamkan, dikilaukan atau semata-mata digosok permukaannya: '- - - Lain-lain.</p>
8	7005.29.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca apung dan kaca yang permukaannya digosok atau dipoles, dalam lembaran, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain. '- Kaca tidak berkawat lainnya: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain</p>
9	7006.00.90	<p>Produk gelas yang berbentuk pipih pada umumnya mempunyai ketebalan 1 mm sampai 25 mm, mempunyai sifat transparan, tidak berwarna atau berwarna.</p> <p>Kaca dari pos 70.03, 70.04 atau 70.05, dibengkokkan, tepinya dikerjakan, diukir, dibor, dilapisi atau dikerjakan secara lain, tetapi tidak dibingkai atau dipasang dengan barang lain. - Lain-lain.</p>

30. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium		
1	Ex. 7009.91.00	Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan aluminium pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), tidak berbingkai dan bukan kaca spion.
2	Ex. 7009.92.00	Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan aluminium pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), berbingkai dan bukan kaca spion.
31. Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak		
1	Ex. 7009.91.00	Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan perak pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), tidak berbingkai dan bukan kaca spion.
2	Ex. 7009.92.00	Cermin kaca lembaran yang diproduksi melalui proses pelapisan perak pada kaca pengambangan yang dianil (didinginkan secara perlahan-lahan), berbingkai dan bukan kaca spion.
32. Kaca Untuk Bangunan-Blok Kaca		
1	Ex. 7016.10.00	Kubus kaca dan barang kecil lainnya dengan alas maupun tidak, untuk mozaik atau keperluan dekorasi semacam itu, tidak termasuk barang kaca kecil lainnya dengan ukuran P, L dan diameter kurang dari 70 mm.
2	Ex. 7016.90.00	Lain-lain, tidak termasuk kaca lapis timbal dan sejenisnya; kaca multi seluler atau kaca busa dalam bentuk blok, panel, plat, selonsong atau bentuk semacam itu.
33. Keramik <i>Tableware</i>		
1	Ex. 6911.10.00	Keramik berglasir untuk alat makan dan minum yang terdiri dari porselin, <i>bone china</i> , <i>fine china</i> , semi porselin, <i>stoneware</i> , <i>earthenware</i> , dan <i>majolica</i> , tidak termasuk cinderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum.
2	Ex. 6912.00.00	Keramik berglasir untuk alat makan dan minum yang terdiri dari porselin, <i>bone china</i> , <i>fine china</i> , semi porselin, <i>stoneware</i> , <i>earthenware</i> , dan <i>majolica</i> , tidak termasuk cinderamata atau barang seni yang tidak digunakan langsung untuk makan dan minum.
34. Kloset Duduk		
	Ex. 6910.10.00	Alat yang dipergunakan untuk membuang hajat besar dengan cara duduk dengan sistem jatuh sekat atau pusaran air baik monoblok maupun duoblok yang dipasang duduk tegak datau duduk gantung.
35. Semen Portland Putih		
	2523.21.00	Semen hidrolis yang berwarna putih dan dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland putih yang terutama terdiri atas kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium silikat.

36. Semen Portland Pozolan		
	Ex. 2523.29.90	Suatu semen hidrolis yang terdiri dari campuran yang homogen antara semen portland dengan pozolan halus, yang di produksi dengan menggiling klinker semen portland dan pozolan bersama-sama, atau mencampur secara merata bubuk semen portland dengan bubuk pozolan, atau gabungan antara menggiling dan mencampur, dimana kadar pozolan 6 % sampai dengan 40 % massa semen portland pozolan.
37. Semen Portland (Selain Portland Putih, Portland Pozoland, Portland Campur, dan Semen Masonry)		
1	Ex. 2523.29.10	Semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain.
2	Ex. 2523.29.90	Semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain.
38. Semen Portland Campur		
	Ex. 2523.29.90	Suatu bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama dari terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik yang bersifat tidak bereaksi (<i>inert</i>).
39. Semen Masonry		
	Ex. 2523.29.90	Semen hidrolis, yang digunakan terutama dalam pekerjaan menembok dan memplester konstruksi, yang terdiri dari campuran dari semen portland atau campuran semen hidrolis dengan bahan yang bersifat menambah keplastisan (seperti batu kapur, kapur yang terhidrasi atau kapur hidrolis) bersamaan dengan bahan lain yang digunakan untuk meningkatkan satu atau lebih sifat seperti waktu pengikatan (<i>setting time</i>), kemampuan kerja (<i>workability</i>), daya simpan air (<i>water retention</i>) dan ketahanan (<i>durability</i>).
40. Semen Portland Komposit		
	Ex. 2523.90.00	Bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik, atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (<i>blast furnace slag</i>), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6 % - 35 % dari <i>massa</i> semen portland komposit.

41. Ubin Keramik		
1	Ex. 6907.21.21	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm : - - - tidak diglasir.
2	Ex. 6907.22.11	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - tidak diglasir.
3	Ex. 6907.23.11	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - tidak diglasir.
4	Ex. 6907.21.22	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak

		<p>mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - tidak diglasir.</p>
5	Ex. 6907.22.12	<p>Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - tidak diglasir.</p>
6	Ex. 6907.23.12	<p>Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - tidak diglasir.</p>
7	Ex. 6907.21.91	<p>Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - tidak diglasir.</p>
8	Ex. 6907.22.91	<p>Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang</p>

		cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - tidak diglasir.
9	Ex. 6907.23.91	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - tidak diglasir.
10	Ex. 6907.21.92	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - tidak diglasir.
11	Ex. 6907.22.92	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - tidak diglasir.
12	Ex. 6907.23.92	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya.

		Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - -tidak diglasir.
13	Ex. 6907.21.23	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
14	Ex. 6907.22.13	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
15	Ex. 6907.23.13	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
16	Ex. 6907.21.24	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan;

		ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
17	Ex. 6907.22.14	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
18	Ex. 6907.23.14	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm: - - - - diglasir.
19	Ex. 6907.21.93	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - diglasir.
20	Ex. 6907.22.93	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian

		dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - diglasir.
21	Ex. 6907.23.93	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - -tidak diglasir.
22	Ex. 6907.21.94	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - diglasir.
23	Ex. 6907.22.94	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air lebih dari 0,5 % tetapi tidak melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - - diglasir.
24	Ex. 6907.23.94	Lempeng tipis yang terbuat dari lempung/tanah liat dan/atau material anorganik lain, baik dengan kualitas pertama atau bukan kualitas pertama, biasanya digunakan untuk melapisi dinding dan lantai yang pada umumnya dibentuk dengan cara ekstruksi (A) atau dipress/ditekan (B) pada suhu ruang, tetapi dapat juga dibentuk dengan proses lain (C), kemudian dikeringkan dan sesudah itu dibakar pada suhu yang cukup untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan; ubin dapat diglasir (GL) atau tanpa glasir (UGL), tidak

		mudah terbakar dan tidak dipengaruhi cahaya. Dengan koefisien penyerapan air melebihi 10 % menurut beratnya: - - - Lain-lain: - - - diglasir.
42. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi		
	6403.40.00	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi, merupakan sepatu kerja yang dilengkapi penguat depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.
43. Sepatu Pengaman dari kulit dengan Sistem <i>Goodyear Welt</i>		
	6403.40.00	Sepatu Pengaman dari kulit dengan Sistem <i>Goodyear Welt</i> , merupakan sepatu kerja yang dilengkapi penguat depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.
44. Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi		
	6403.40.00	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik Poliuretan Sistem Cetak Injeksi, merupakan sepatu kerja yang dilengkapi penguat depan dari baja atau bahan lain sebagai pelindung jari-jari kaki dari pukulan atau benturan serta untuk melindungi kaki pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.
45. Korek Api Gas		
1	9613.10.10	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak dapat diisi ulang: - - Dari plastik.
2	9613.10.90	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, tidak dapat diisi ulang: - - Lain-lain.
3	9613.20.10	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera.

		Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat diisi ulang: - - Dari plastik.
4	9613.20.90	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik saku, berbahan bakar gas, dapat diisi ulang: - - Lain-lain.
5	9613.80.20	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Pemantik sigaret atau pemantik meja, dari plastik.
6	9613.80.30	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Pemantik sigaret atau pemantik meja, selain dari plastik.
7	9613.80.90	Peralatan penghasil api secara manual yang menggunakan turunan petrokimia sebagai bahan bakar dan digunakan untuk menyalakan cerutu, rokok, tembakau di cangklong dan atau untuk menyalakan material berupa kertas, sumbu lilin dan lentera. Pemantik sigaret dan pemantik lainnya, mekanis atau elektrik maupun tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu. - Pemantik lainnya: - - Lain-lain.
46. Mainan Anak		
1	9403.70.10	<i>Baby walker.</i>
2	9503.00.10	Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu, kereta boneka.
3	9503.00.21	Boneka
4	9503.00.30	Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya.
5	9503.00.40	Perabot rakitan model yang diperkecil (" <i>skala</i> ") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak.
6	9503.00.50	Set konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik.
7	9503.00.60	<i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia.

8	9503.00.70	<i>Puzzle</i> dari segala jenis.
9	9503.00.91	Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; set penyusun kata; set penyusun dan pengucap kata; <i>set toy printing</i> ; <i>counting frame</i> mainan (<i>abaci</i>); mesin jahit mainan; mesin ketik mainan.
10	9503.00.92	Tali lompat.
11	9503.00.93	Kelereng.
12	9503.00.94	Mainan lainnya, dari karet.
13	9503.00.99	Mainan lainnya selain sebagaimana yang disebut pada angka 2 sampai dengan 12, terbuat dari semua jenis material baik dioperasikan secara elektrik maupun tidak, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Balon, pelampung renang untuk anak atau mainan lainnya yang ditiup/dipompa, yang terbuat dari karet dan/atau plastik. - Senapan/pistol mainan. - Mainan lainnya.
47. Pakaian Bayi		
1	6111.20.00	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. '- Dari kapas.
2	6111.30.00	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. '- Dari serat sintetik.
3	6111.90.10	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. '- Dari serat sintetik - Dari bahan tekstil lainnya: - - Dari wol atau bulu hewan halus.
4	6111.90.90	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan. '- Dari serat sintetik - Dari bahan tekstil lainnya: '- - Lain-lain.
5	6209.20.30	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu.
6	6209.20.40	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - Setelan, celana dan barang semacam itu.
7	6209.20.90	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari kapas: '- - Lain-lain.
8	6209.30.10	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - Setelan, celana dan barang semacam itu.
9	6209.30.30	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu.
10	6209.30.40	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: '- - Aksesoris pakaian.
11	6209.30.90	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. '- Dari serat sintetik: - - Lain-Lain.
12	6209.90.00	'Garmen dan aksesoris pakaian bayi. - Dari bahan tekstil lainnya.
13	Ex. 9619.00.91	<i>Sanitary towel (pad)</i> dan tampon saniter, popok dan pembabat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun. - Lain-lain: - - Rajutan atau kaitan.
14	Ex. 9619.00.99	<i>Sanitary towel (pad)</i> dan tampon saniter, popok dan pembabat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun. - Lain-lain: '- - Lain-lain.

48. Katup Tabung Baja LPG		
	8481.80.21	Katup yang dipasang pada tabung, berfungsi sebagai penyalur dan pengaman gas LPG. Keran, klep, katup dan peralatan semacam itu untuk pipa, dinding ketel uap, tangki, tong atau sejenisnya, termasuk katup pengurang tekanan dan katup yang dikendalikan secara termostatik. - Katup pengurang tekanan: - - Dari tembaga atau paduan tembaga: - - - Dengan diameter bagian dalam 2,5 cm atau kurang.
49. Regulator Tekanan Rendah Tabung Baja LPG		
	Ex. 8481.10.99	Alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG kapasitas 3 kg sampai dengan 12 kg dengan tekanan keluaran maksimal 5 kPa dengan sistem pengancing tipe <i>clip-on</i> , tipe ulir atau tipe lainnya.
50. Regulator Tekanan Tinggi Tabung Baja LPG		
	Ex. 8481.10.99	Alat pengatur tekanan yang dirancang khusus untuk menyalurkan, mengatur, dan menstabilkan tekanan keluaran dari tabung LPG dengan tekanan keluaran maksimal 220 kPa pada saat pengatur tekanan keluar regulator dibuka maksimum.
51. Spesifikasi Meter Air Minum		
	Ex. 9028.20.20	Alat untuk mengukur jumlah aliran air yang mengalir secara terus menerus melalui sistem kerja peralatan yang dilengkapi dengan: - unit sensor - unit penghitung - indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat dengan ukuran diameter nominal lubang masuk air maksimal 50 mm.
52. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1		
	Ex. 8708.70.32	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi. Merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
53. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M1 Sudah Beserta Dengan Ban		
	Ex. 8708.70.22	Pelek kendaraan bermotor kategori M1 sudah beserta dengan ban.
54. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1		
	Ex. 8708.70.34	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi. Merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton.
55. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 Sudah Beserta Dengan Ban		
	Ex. 8708.70.23	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori N1 Sudah Beserta Dengan Ban.

56. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2, N3		
	Ex. 8708.70.34	<p>Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi.</p> <p>Kategori M2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton.</p> <p>Kategori M3 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton.</p> <p>Kategori N2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton.</p> <p>Kategori N2 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton.</p> <p>Kategori N3 merupakan pelek kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.</p>
57. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M2, M3, N2 dan N3 Sudah Beserta Dengan Ban		
	Ex. 8708.70.23	Pelek kendaraan bermotor kategori M2, M3, N2 dan N3 sudah beserta dengan ban.
58. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L		
	Ex. 8714.10.50	Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi yang merupakan pelek kendaraan bermotor beroda kurang dari 4 (empat).
59. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O		
1	Ex. 8708.70.31	<p>Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi yang merupakan pelek kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.</p> <p>Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05. - Roda dan bagian serta aksesorinya: - - Roda tanpa ban terpasang: - - - Untuk kendaraan dari pos 87.01.</p>
2	Ex. 8716.90.19	<p>Pelek kendaraan bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan dengan ukuran diameter pelek maksimal 20 inchi yang merupakan pelek kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.</p> <p>Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya. - Bagian: - - Untuk trailer dan semi trailer: - - - Lain-lain.</p>
60. Pelek Kendaraan Bermotor Kategori O Sudah Beserta Dengan Ban		
1	Ex. 8708.70.21	Pelek kendaraan bermotor kategori O sudah beserta dengan ban.
2	Ex. 8716.90.19	

61. Sepeda Roda Dua		
1	8712.00.30	Kendaraan yang mempunyai 2 roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat diatas roda yang dapat dikemudikan, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 635 mm.
2	Ex. 8712.00.90	Kendaraan yang mempunyai 2 roda yang digerakkan dan dikemudikan oleh tenaga pengendara secara mandiri dengan menggunakan pedal, berjalan di darat diatas roda yang dapat dikemudikan, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 635 mm.
3	8712.00.20	Sepeda anak roda dua, dengan ketinggian posisi sadel paling rendah 435 mm dan paling tinggi 635 mm, untuk menahan beban 30 kg, dapat memakai atau tidak memakai 2 buah roda samping.
62. Lampu Swa-Ballast		
	Ex. 8539.31.30	Suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan dengan sumber cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk penyalan dan kestabilan sumber cahaya (tabung lampu, rangkaian elektronik berupa PCB, Plastik cover/ <i>casing</i> , kaki lampu).
63. Pendingin Ruangan (<i>Air Conditioner</i>)		
	8415.10.10	Produk AC <i>split</i> , <i>window</i> dan atau <i>portable</i> dengan kapasitas pendingin sampai dengan 3PK (27000BTU/h atau 7913 Watt) dan tegangan listrik pengenal tidak lebih dari 250V. Tidak termasuk <i>evaporator air cooler</i> , AC jenis <i>standing floor</i> dan AC jenis <i>cassette</i> .
64. Lemari Pendingin		
1	8418.10.11	Lemari pendingin (<i>refrigerator</i> , <i>electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> . Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: - - Tipe rumah tangga: - - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l.
2	Ex. 8418.10.19	Lemari pendingin (<i>refrigerator</i> , <i>electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> . Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: - - Tipe rumah tangga: - - - Lain-lain.

3	8418.21.10	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Lemari pendingin, tipe rumah tangga:- - Tipe kompresi: - - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l.</p>
4	Ex. 8418.21.90	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Lemari pendingin, tipe rumah tangga:- - Tipe kompresi: - - - Lain-lain.</p>
5	Ex. 8418.29.00	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Lemari pendingin, tipe rumah tangga: - - Lain-lain.</p>
6	8418.30.10	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. ' - Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l: - - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l.</p>
7	Ex. 8418.30.90	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. ' - Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l: - - Lain-lain.</p>
8	8418.40.10	<p>Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i>.</p> <p>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l: - - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l.</p>

9	Ex. 8418.40.90	Lemari pendingin (<i>refrigerator, electric freezer</i>) dengan volume kotor (<i>gross volume</i>) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih 250V. Tidak termasuk <i>showcase</i> . Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15. - Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l: - - Lain-lain.
65. Mesin Cuci		
1	8450.11.10	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V. Mesin otomatis penuh: '- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.
2	8450.11.90	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V. Mesin otomatis penuh: '- - - Lain-lain.
3	8450.12.10	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V. Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang: '- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.
4	8450.12.90	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V. Mesin lainnya, dengan pengering sentrifugal terpasang: '- - - Lain-lain.
5	8450.19.11	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V. Lain-lain: '- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg.
6	8450.19.19	Mesin cuci baik satu tabung maupun dua tabung dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10kg dengan tegangan listrik tidak melebihi 250V: '- - - - Lain-lain.
66. Pompa Air		
1	Ex. 8413.70.42	Semua jenis pompa air sumur vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan menggunakan tenaga listrik tidak lebih dari 250 volt untuk fasa tunggal dengan daya listrik input tidak lebih dari 1000 watt.
2	Ex. 8413.70.91	
3	Ex. 8413.81.13	
67. Seterika Listrik		
	8516.40.90	Semua jenis seterika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air atau ketel terpisah dengan kapasitas tidak lebih dari 5 liter, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 Volt dengan menggunakan daya listrik tidak lebih dari 1000 watt.
68. Pesawat TV-CRT		
1	8528.72.91	Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau

		suplai d.c.
2	ex. 8528.72.92	Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
3	ex. 8528.72.99	Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
4	ex. 8521.90.19	<i>Disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i> , termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar <i>Blu-ray</i> , yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
5	ex. 8521.90.99	<i>Disc player</i> DVD dan <i>disc player Blu-ray</i> , termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar <i>Blu-ray</i> , yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
6	ex. 8527.21.00	Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
7	ex. 8527.29.00	Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
8	ex. 8518.21.10	Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
9	ex. 8518.21.90	Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
10	ex. 8518.22.10	Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
11	ex. 8518.22.90	Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
12	ex. 8518.29.90	Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
13	ex. 8528.71.11	<i>Set top box</i> untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, <i>terrestrial</i> dan kabel dengan nilai suplai pengenalan tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
69. Baterai Primer		

1	8506.10.10	Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida: - - Mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³ .
2	8506.10.90	Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Mangan dioksida: - - Lain-lain
3	8506.50.00	Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Lithium.
4	8506.80.10	Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Sel primer dan baterai primer lainnya: - - Zinc carbon, mempunyai volume bagian luar tidak melebihi 300 cm ³ .
5	8506.80.20	Baterai yang terdiri dari satu atau lebih sel primer yang meliputi wadah, terminal dan penandaan. Sel primer dan baterai primer. - Sel primer dan baterai primer lainnya: - - Zinc carbon, mempunyai volume bagian luar melebihi 300 cm ³ .
70. Baja Tulangan Beton		
1	7214.20.31	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
2	7214.99.91	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
3	7214.20.41	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
4	7214.20.51	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
5	7214.20.61	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
6	Ex. 7214.20.39	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
7	Ex. 7214.20.49	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang

		diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
8	Ex. 7214.20.59	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
9	Ex. 7214.20.69	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
10	Ex. 7214.30.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
11	Ex. 7214.30.90	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
12	7214.91.19	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
13	7214.91.21	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
14	7214.91.29	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
15	7214.99.11	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
16	7214.99.19	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
17	7214.99.92	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
18	7214.99.93	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang

		diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
19	7214.99.94	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
20	7215.50.91	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
21	Ex. 7215.50.99	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
22	7215.90.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
23	Ex. 7228.10.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
24	Ex. 7228.10.90	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
25	Ex. 7228.30.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
26	Ex. 7228.30.90	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
27	Ex. 7228.40.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
28	Ex. 7228.40.90	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
29	Ex. 7228.60.10	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang

		diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
30	Ex. 7228.60.90	Baja tulangan beton, baja berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>)
71. Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang		
1	7214.99.91	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
2	7214.20.31	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
3	7214.20.41	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
4	7214.20.51	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
5	7214.20.61	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
6	Ex. 7214.20.39	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
7	Ex. 7214.20.49	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
8	Ex. 7214.20.59	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
9	Ex. 7214.20.69	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
10	Ex. 7214.30.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton

		dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
11	Ex. 7214.30.90	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
12	7214.91.19	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
13	7214.91.21	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
14	7214.91.29	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
15	7214.99.11	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
16	7214.99.19	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
17	7214.99.92	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
18	7214.99.93	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
19	7214.99.99	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
20	7215.50.91	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
21	Ex.7215.50.99	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton

		dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
22	7215.90.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
23	Ex.7228.10.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
24	Ex.7228.10.90	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
25	Ex.7228.30.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
26	Ex.7228.30.90	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
27	Ex.7228.40.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
28	Ex.7228.40.90	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
29	Ex.7228.60.10	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
30	Ex.7228.60.90	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang digunakan untuk penulangan beton dengan cara canai panas ulang dengan bahan daur ulang.
72. Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan		
1	Ex.7213.91.20	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
2	Ex.7213.99.20	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan

		untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
3	Ex.7213.10.10	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
4	Ex.7213.10.90	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
5	Ex.7213.91.90	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
6	Ex.7213.99.90	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
7	Ex.7227.90.00	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan, baja yang berbentuk batang berpenampang bundar berbentuk polos yang dikemas dalam bentuk gulungan untuk penulangan beton dengan bahan baku <i>billet</i> , dengan cara canai panas (<i>hot rolling</i>).
73. Baja Profil Siku Sama Kaki		
1	7216.21.10	Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- L atau T <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - L <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya.
2	7216.40.90	Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- L atau T <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - Lain-lain.
3	7216.50.19	Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: - - Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.
4	7216.50.99	Baja batangan dengan bentuk penampang profil siku sama kaki, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 25 mm sampai dengan 200 mm.

		<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
74. Baja Profil I – Beam		
1	7216.10.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.
2	7216.32.10	Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - I <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya.
3	7216.32.90	Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - I <i>section</i> : '- - - Lain-lain.
4	7216.50.19	Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: - - Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.
5	7216.50.99	Baja batangan dengan bentuk penampang profil I-Beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
75. Baja Profil Kanal U		
1	7216.10.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.
2	7216.31.90	Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan

		paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - U <i>section</i> : '- - - Lain-lain.
3	7216.50.19	Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: - - Dengan tinggi kurang dari 80 mm: '- - - Lain-lain.
4	7216.50.99	Baja batangan dengan bentuk penampang profil Kanal U, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 50 mm sampai dengan 380 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
76. Baja Profil WF		
1	7216.10.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.
2	7216.33.11	Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - - Ketebalan <i>flensa</i> tidak kurang dari ketebalan <i>web</i> .
3	7216.33.19	Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - - Lain-lain.
4	7216.61.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : '- - Diperoleh dari produk canai lantaaian.
5	7216.99.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil <i>Wide Flange</i> (WF) beam, yang dihasilkan dari proses canai panas dengan tinggi 100 mm sampai dengan 600 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan

		paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : '- - Lain-lain.
77. Baja Profil H		
1	7216.10.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm.
2	7216.33.11	Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan <i>web</i> .
3	7216.33.19	Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- U, I atau H <i>section</i> tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih: '- - H <i>section</i> : '- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya '- - - Lain-lain.
4	7216.61.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : '- - Diperoleh dari produk canai lantainya.
5	7216.99.00	Baja batangan dengan bentuk penampang profil H <i>beam</i> , yang dihasilkan dari proses canai panas atau pengelasan dengan tinggi 100 mm sampai dengan 500 mm. <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> dari besi atau baja bukan paduan. '- <i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> : '- - Lain-lain.
78. Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj. P)		
1	7208.25.00	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk <i>slab</i> melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut: - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400).

		<ul style="list-style-type: none"> - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: '- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih.</p>
2	7208.26.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>
3	7208.27.19	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm.

		<p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:'- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm: '- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm: '- - - Lain-lain.</p>
4	7208.27.99	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:'- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm: '- - - Lain-lain '- - - Lain-lain.</p>
5	7208.36.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm.</p>
6	7208.37.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis</p>

		<p>dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.</p>
7	7208.38.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>
8	7208.39.90	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>.

		<ul style="list-style-type: none"> - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: '- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm: '- - Lain-lain.</p>
9	7208.51.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality</i>, <i>drawing quality</i>, <i>deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan melebihi 10 mm.</p>
10	7208.52.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality</i>, <i>drawing quality</i>, <i>deep drawing quality</i> dan baja struktural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm.</p>
11	7208.53.00	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas</p>

		<p>temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm.</p>
12	7208.54.90	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm '- - Lain-lain.</p>
13	7208.90.90	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas di atas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510

		<p>N/mm² untuk baja <i>structural</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.</p> <p>'- Lain-lain '- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.</p>
14	7211.13.11	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja <i>structural</i> (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya : '- - - - <i>Simpai dan strip; universal plate.</i></p>
15	7211.14.13	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja <i>structural</i> (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak</p>

		dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - <i>Simpai dan strip; universal plate.</i>
16	7211.19.13	<p>Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja berbentuk slab melalui proses canai panas diatas temperatur rekristalisasi dengan ruang lingkup, jenis dan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis dan sifat penggunaan <i>Commercial quality, drawing quality, deep drawing quality</i> dan baja structural (SS400). - jenis baja karbon rendah (<i>low carbon</i>) untuk jenis baja lunak (<i>mild steel</i>) atau baja struktural dengan kandungan karbon maksimal 0,25%. - sifat mekanis dengan kuat tarik minimum 27,5kg/mm² (270N/mm²) untuk baja lunak dan kuat Tarik antara 400N/mm² sampai 510 N/mm² untuk baja <i>structural</i>. - memiliki permukaan polos dan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. - memiliki ketebalan nominal 1,8 mm s/d 25 mm. <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas: - - Lain-lain '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - <i>Simpai dan strip; universal plate.</i></p>
79. Baja Lembaran Lapis Seng (Bj. LS)		
1	7210.41.11	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>
2	7210.41.12	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut,</p>

		disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.
3	7210.41.19	Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm.
4	7210.49.11	Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Lain-lain.
5	7210.49.12	Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Lain-lain: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.
6	7210.49.13	Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan

		<p>hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.</p>
7	7210.49.19	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm.</p>
8	7212.30.11	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: - - Bergelombang: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - - Lain-lain.</p>
9	7212.30.12	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai</p>

		<p>panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm.</p>
10	7212.30.13	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang.</p>
11	7212.30.14	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya.</p>
12	7212.30.19	<p>Baja lembaran datar atau bergelombang/ gulungan hasil canai panas atau dingin yang dilapisi logam seng dengan proses celup panas (<i>hot deep galvanizing</i>) dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,12 % menurut beratnya untuk logam dasar bajai canai dingin dan 1,8 mm sampai dengan 4,00 mm dan dengan kandungan karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya untuk logam dasar baja canai panas.</p> <p>Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain.</p>
80. Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)		

1	7209.15.00	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih.
2	7209.16.10	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.
3	7209.16.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Lain-lain.
4	7209.17.10	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.
5	7209.17.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Lain-lain.
6	7209.18.99	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai

		dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: '- - - Lain-lain : '- - - - Lain-lain.
7	7209.25.00	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih.
8	7209.26.10	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.
9	7209.26.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm : - - - Lain-lain.
10	7209.27.10	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm.
11	7209.27.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki

		ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm: - - - Lain-lain.
12	7209.28.10	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.
13	7209.28.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm: '- - - Lain-lain.
14	7209.90.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain '- - Lain-lain.
15	7211.23.20	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: - - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 400 mm.
16	7211.23.30	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak

		dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.
17	7211.23.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): '- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain.
18	7211.29.20	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Lain-lain: - - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 400 mm.
19	7211.29.30	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Lain-lain: '- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang.
20	7211.29.90	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>): - - Lain-lain : '- - - Lain-lain.
21	7211.90.11	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 25 mm.
22	7211.90.12	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm.

		Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar melebihi 400 mm.
23	7211.90.19	Baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari baja gulungan canai panas yang dilakukan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi dan memiliki ketebalan 0,20 mm sampai dengan 3,00 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi. '- Lain-lain: '- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Lain-lain.
81. Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj. LAS)		
1	7210.61.11	Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium: '- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng: '- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya: '- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm.
2	7212.50.23	Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain: '- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 25 mm.
3	7212.50.24	Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain: '- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida: '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> , dengan lebar tidak melebihi 25 mm '- - - <i>Simpai</i> dan <i>strip</i> lainnya; <i>universal plate</i> .
4	7212.50.29	Baja lembaran dan gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium (50%-60%) seng (40%-50%) dan sisanya unsur lain dengan ketebalan 0,20 mm sampai dengan 1,20 mm. Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi. '- Disepuh atau dilapisi secara lain: '- - Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida: '- - -

		Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm ' - - - Lain-lain.
82. Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU)		
	7214.99.99	Baja bukan paduan (baja karbon) berbentuk batang, berpenampang bulat dengan permukaan polos yang dihasilkan dari proses canai panas atau canai panas ulang dan digunakan bukan untuk keperluan konstruksi penulangan beton. Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai. ' - Lain-lain - - Lain-lain : - - - Lain-lain: ' - - - - Lain-lain.
83. Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Patekan (PC <i>Stand</i>/KBjP-P7)		
1	Ex. 7312.10.91	Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Patekan (PC <i>Stand</i> /KBjP-P7) yang terbuat dari gabungan 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan hasil proses tarik dingin (<i>cold wire drawing</i>) yang dipilin, kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mendapatkan sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton patekan dan menetapkan ukuran diameter 6,4 mm sampai dengan 17,8 mm. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. - Kawat dipilin, tali dan kabel: - - Lain-lain: - - - Kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan.
2	Ex. 7312.10.99	Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilin untuk Konstruksi Beton Patekan (PC <i>Stand</i> /KBjP-P7) yang terbuat dari gabungan 7 (tujuh) kawat baja tanpa lapisan hasil proses tarik dingin (<i>cold wire drawing</i>) yang dipilin, kemudian dihilangkan sisa tegangannya dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mendapatkan sifat mekanis sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton patekan dan menetapkan ukuran diameter 6,4 mm sampai dengan 17,8 mm. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. - Kawat dipilin, tali dan kabel: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.
84. Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Patekan (PC <i>Wire</i>/KBjP)		
1	Ex. 7217.10.33	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Patekan (PC <i>Wire</i> /KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (<i>wire drawing</i>) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton patekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - -

		Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya: - - - Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan.
2	Ex. 7217.10.39	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (<i>wire drawing</i>) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya: - - - Lain-lain.
3	Ex. 7229.20.00	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (<i>wire drawing</i>) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Dari baja silikon-mangan.
4	Ex. 7229.90.20	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (<i>wire drawing</i>) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain: - - Dengan penampang silang tidak melebihi 5,5 mm.
5	Ex. 7229.90.99	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBjP) yang berpenampang dan diberi lekukan di permukaannya serta diproses dengan cara tarik dingin (<i>wire drawing</i>) kemudian dihilangkan sisa tegangan dengan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.
85. Kawat Baja Kuens (<i>quench</i>) Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Bar/KBjP-Q)		
1	Ex. 7217.10.22	Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang

		dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> .
2	Ex. 7217.10.29	Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat besi atau baja bukan paduan. - Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak: - - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya: - - - Lain-lain.
3	Ex. 7229.20.00	Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Dari baja silikon-mangan.
4	Ex. 7229.90.99	Kawat baja karbon tinggi berpenampang bulat dengan permukaan polos, bersisip, beralur atau berlekuk, dilakukan proses perlakuan panas (<i>tempering</i>) secara kontinyu untuk mencapai sifat mekanis sesuai spesifikasi yang ditetapkan untuk digunakan pada konstruksi beton pratekan. Kawat dari baja paduan lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain: - - - Lain-lain.
86. Penyambung Pipa Berulir dari Besi Cor Meleabel Hitam		
1	7307.11.10	Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (<i>tempered grafit</i>) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu. Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa: '- - - Alat kelengkapan pembuluh atau pipa tanpa sambungan.
2	7307.11.90	Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (<i>tempered grafit</i>) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu. Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa: '- - - Lain-lain.
3	7307.19.00	Besi cor yang dituangkan kedalam cetakan dan melalui proses perlakuan panas (<i>tempered grafit</i>) sehingga mempunyai sifat lentur dan kekuatan yang lebih baik dari besi cor kelabu. Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja. '- Alat kelengkapan besi tuangan: '- - Lain-lain.

87. Kabel berinti tunggal berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel; berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (<i>polyvinyl chloride</i>); dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, tanpa selubung luar (nirselibung) untuk instalasi tetap tidak bergerak (perkawatan magun); dengan atau tanpa konektor.		
1	8544.11.20	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(<i>vinil klorida</i>).
2	8544.11.30	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.
3	8544.11.40	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.
4	8544.11.90	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.
5	8544.42.94	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm.
6	8544.42.95	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselibung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '-

		Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.
7	8544.42.96	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastic.
8	8544.42.97	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas.
9	8544.49.22	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5 mm.
10	8544.49.23	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastic.
11	8544.49.41	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak

		digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - - Kabel diisolasi dengan plastik.
88. CJ. Kabel berinti tunggal atau multi inti dapat berbentuk bulat atau pipih, fleksibel (senur) berpenghantar tembaga polos atau dilapis atau berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>) dengan tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V, berselubung atau tanpa selubung dengan atau tanpa konektor		
1	8544.11.20	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida)
2	8544.11.30	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak
3	8544.11.40	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel
4	8544.11.90	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain
5	8544.42.94	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm
6	8544.42.95	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi

		1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm
7	8544.42.96	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
8	8544.42.97	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas
9	8544.49.22	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti tidak melebihi 19,5 mm
10	8544.49.23	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Lain-lain '- - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase tidak melebihi 80 V: - - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastik
11	8544.49.41	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - -

		Kabel diisolasi dengan plastik
89. Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin atau fleksibel berpengantar tembaga, aluminium, atau paduan aluminium baik polos, dianil atau berlapis, berisolasi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>), PE (<i>Poly Ethylene</i>), XLPE (<i>Cross Link Poly Ethylene</i>), EPR (<i>Ethylene Propylene Rubber</i>), HEPR (<i>High Module Ethylene Propylene Rubber</i>), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenal 1 kV sampai dengan 3 kV		
1	8544.11.20	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida).
2	8544.11.30	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.
3	8544.11.40	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.
4	8544.11.90	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.
5	8544.19.00	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Lain-lain.
6	8544.42.94	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: - - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik,

		mempunyai diameter inti tidak melebihi 5 mm.
7	8544.42.95	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan plastik, mempunyai diameter inti lebih dari 5 mm tetapi tidak melebihi 19,5 mm.
8	8544.42.96	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik lainnya diisolasi dengan plastic.
9	8544.42.97	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Dilengkapi dengan konektor: - - - Lain-lain: - - - - Kabel listrik diisolasi dengan karet atau kertas.
10	8544.49.41	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. '- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V: '- - Lain-lain: - - - Dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi, dengan voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V: - - - - Kabel diisolasi dengan plastik.
11	8544.60.11	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: - - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm.
12	8544.60.12	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik

		diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: ' - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas.
13	8544.60.19	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: ' - - - Lain-lain.
90. Kabel berinti tunggal atau multi inti berbentuk padat atau dipilin, berpenghantar tembaga polos dan dianil berlapis logam serta aluminium atau paduan aluminium polos dan berisolasi terekstruksi PVC (<i>Polyvinyl Chloride</i>), PE (<i>Poly Ethylene</i>), XLPE (<i>Cross Link Poly Ethylene</i>), EPR (<i>Ethylene Propylene Rubber</i>), HEPR (<i>High Module Ethylene Propylene Rubber</i>), bebas halogen dan elastomer, untuk voltase pengenalan 6 kV sampai dengan 30 kV		
1	8544.11.20	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau poli(vinil klorida).
2	8544.11.30	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari lak.
3	8544.11.40	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Dengan lapisan terluar dari enamel.
4	8544.11.90	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Dari tembaga: - - - Lain-lain.
5	8544.19.00	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi),

		kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Kawat gulung: - - Lain-lain.
6	8544.60.11	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: - - - Kabel diisolasi dengan plastik mempunyai diameter inti kurang dari 22,7 mm.
7	8544.60.12	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: '- - - Lain-lain, diisolasi dengan karet, plastik atau kertas.
8	8544.60.19	Kawat diisolasi (termasuk dienamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial) dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. - Konduktor listrik lainnya, untuk voltase melebihi 1.000 V: - - Untuk voltase melebihi 1 kV tetapi tidak melebihi 36 kV: '- - - Lain-lain.
91. Tali Kawat Baja		
1	7312.10.10	Tali kawat baja yang terbuat dari pintalan 6 sampai dengan 19 pilinan kawat baja (<i>strand</i>) yang dilapisi seng atau yang digunakan untuk keperluan umum, kecuali kontrol untuk otomotif atau kabel kontrol untuk permesinan. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - <i>Locked coil, flattened strand</i> dan non-rotating wire rope.
2	7312.10.99	Tali kawat baja yang terbuat dari pintalan 6 sampai dengan 19 pilinan kawat baja (<i>strand</i>) yang dilapisi seng atau yang digunakan untuk keperluan umum, kecuali kontrol untuk otomotif atau kabel kontrol untuk permesinan. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
92. Tali Kawat Baja untuk Minyak dan Gas Bumi		
1	7312.10.10	Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja (<i>strand</i>)

		dengan kelas (<i>grade</i>) tidak melebihi 2160N/mm ² yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - <i>Locked coil, flattened strand</i> dan <i>non-rotating wire rope</i> .
2	7312.10.99	Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja (<i>strand</i>) dengan kelas (<i>grade</i>) tidak melebihi 2160N/mm ² yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Kawat dipilin, tali dan kabel: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
3	7312.90.00	Tali kawat baja untuk minyak dan gas bumi yang terbuat dari 6 sampai 49 pilinan kawat baja (<i>strand</i>) dengan kelas (<i>grade</i>) tidak melebihi 2160N/mm ² yang dilapisi seng dan digunakan hanya untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi. Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik. '- Lain-lain.
93. Tabung Baja LPG		
1	7311.00.91	Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat (<i>rubber seal</i>) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas tidak melebihi 7,3 l.
2	7311.00.92	Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat (<i>rubber seal</i>) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas lebih dari 7,3 l tetapi kurang dari 30 l.
3	7311.00.94	Tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari baja lembaran pelat dan gulungan canai panas untuk tabung gas (BjTG) yang dilengkapi dengan katup tabung baja LPG dan karet perapat (<i>rubber seal</i>) tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg. Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas dicairkan, dari besi atau baja. '- Lain-lain: '- - Dengan kapasitas 30 l atau lebih, tetapi kurang dari 110 l.
94. Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem Pemantik		
	7321.11.00	Kompor gas berbahan bakar LPG yang hanya memiliki satu dudukan (grid) dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya melewati 1 saluran masuk dan selang serta regulator tekanan

		rendah yang terpisah dari tabung LPG untuk pemakaian rumah tangga.
95. Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua Dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik		
	7321.11.00	Kompor gas berbahan LPG atau LNG/NG yang memiliki dua atau tiga dudukan (<i>grid</i>) beserta aksesorisnya (pemanggang/ <i>grill</i> dan atau tungku elemen listrik), dengan sistem pemantik mekanik atau elektrik yang aliran gasnya hanya memiliki 1 saluran masuk dan selang serta regulator tekanan rendah yang terpisah dari tabung LPG atau LNG/NG atau instalasi gas lainnya untuk pemakaian rumah tangga.
96. Pipa Baja Saluran Air dengan atau Tanpa Lapisan Seng		
1	Ex. 7305.31.90	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja, '- Lain-lain, dilas: '- - Dilas secara <i>longitudinal</i> : '- - - Lain-lain.
2	Ex. 7305.39.90	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja, '- Lain-lain, dilas: '- - lain-lain: '- - - Lain-lain.
3	Ex. 7306.30.91	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya.
4	Ex. 7306.30.92	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan

		semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm.
5	Ex. 7306.30.99	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan: '- - Lain-lain: - - - Lain-lain.
6	Ex. 7306.50.99	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya: '- - Lain-lain: '- - - Lain-lain.
7	Ex. 7306.90.91	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-lain: - - - Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm.
8	Ex. 7306.90.92	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-lain: '- - - Pipa tekanan tinggi lainnya.
9	Ex. 7306.90.99	Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik atau las busur rendam, baik dengan sambungan lurus maupun sambungan melingkar yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.'- Lain-lain - - Lain-

		lain: ' - - - Lain-lain.
97. Saklar		
1	Ex. 8536.50.61	Saklar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis, yang dioperasikan secara manual, untuk arus bolak balik dengan voltase pengenal tidak melebihi 440V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 63 A (enam puluh tiga ampere).
2	Ex. 8536.50.69	
3	Ex. 8536.50.99	
98. Tusuk Kontak dan Kotak Kontak		
1	Ex. 8536.69.92	Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya, yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumian, dengan voltase pengenal di atas 50 V (lima puluh volt) tetapi tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) dan arus pengenal tidak melebihi 32 A (tiga puluh dua ampere), baik pasangan dalam maupun pasangan luar, yang digabungkan dalam kabel senur, tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur, merupakan komponen peranti pemanfaat dan penyambung peranti pemanfaat.
2	Ex. 8536.69.99	
99. Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniatur Circuit Breaker/ MCB</i>)		
1	Ex. 8536.20.91	Pemutus sirkuit proteksi arus lebih (<i>Miniatur Circuit Breaker/ MCB</i>) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) (antar fase), arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) dan kapasitas hubung pendek pengenal tidak melebihi 25.000 A (dua puluh lima ribu ampere), termasuk MCB yang mempunyai lebih dari satu arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas/alat tambahan.
2	Ex. 8536.20.99	
100. Perlengkapan Kendali Lampu (<i>Electronic Ballast</i>)		
	Ex. 8504.10.00	Perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 V (dua ratus lima puluh volt) dan/atau suplai arus bolak balik sampai dengan 1000 V (seribu volt) pada 50 (lima puluh) Hertz.
101. Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi arus Lebih Terpadu Untuk Pemakaian Rumah tangga (RCCB)		
1	Ex. 8536.20.91	Pemutus sirkuit arus sisa (RCCB) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada tegangan saluran, tidak tergabung dengan proteksi arus lebih, untuk tegangan pengenal tidak melebihi 440 V (empat ratus empat puluh volt) arus bolak balik (a.b.) dan arus pengenal tidak melebihi 125 A (seratus dua puluh lima ampere) serta arus operasi sisa pengenal tidak melebihi 30 mA (tiga puluh mili ampere).
2	Ex. 8536.20.99	

102. Luminer - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-1: Persyaratan Khusus - Luminer Magun Kegunaan Umum		
1	Ex. 9405.10.92	Luminer magun kegunaan umum yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).
2	Ex. 9405.10.99	
3	Ex. 9405.40.60	
4	Ex. 9405.40.99	
103. Luminer - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-2: Persyaratan Khusus - Luminer Tanam		
1	Ex. 9405.10.92	Luminer tanam yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).
2	Ex. 9405.10.99	
3	Ex. 9405.40.60	
4	Ex. 9405.40.99	
104. Luminer - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-3: Persyaratan Khusus - Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum		
1	Ex. 9405.40.50	Luminer yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, pencahayaan terowongan dan luminer tiang terpadu, yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).
2	Ex. 9405.40.60	
3	Ex. 9405.40.99	
105. Luminer - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-4: Persyaratan Khusus - Luminer Kegunaan Umum <i>Portable</i>		
1	Ex. 9405.20.90	Luminer <i>portable</i> yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt), yang dalam penggunaan normal dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sambil dihubungkan ke suplai.
2	Ex. 9405.40.60	
3	Ex. 9405.40.99	
106. Luminer - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian, Bagian 2-5: Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot		
1	Ex. 9405.10.91	Luminer lampu sorot yang digunakan untuk suplai voltase tidak lebih dari 1000 V (seribu volt).
2	Ex. 9405.40.40	
3	Ex. 9405.40.99	
107. Kipas Angin Listrik		
1	Ex. 8414.51.10	<p>1. Kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya, atau kipas angin listrik yang dalam penggunaannya dapat menjadi sumber bahaya bagi publik antara lain yang digunakan dalam pertokoan, industri kecil dan peternakan, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V (dua ratus lima puluh volt) untuk peranti fase tunggal dan 480 V (empat ratus delapan puluh volt) untuk peranti lainnya, termasuk kipas angin yang dilengkapi dengan kendali terpisah, meliputi jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kipas angin langit-langit; - kipas angin meja; - kipas angin tumpu; - kipas angin dinding; dan - kipas angin saluran udara. <p>2. Kipas angin yang ketika digunakan harus tetap terhubung secara langsung dengan sumber tegangan instalasi listrik;</p> <p>3. Kipas angin yang dilengkapi dengan sarana penyimpanan daya (baterai) yang dalam penggunaannya ada kalanya dihubungkan secara langsung dengan sumber tegangan dari instalasi</p>
2	Ex. 8414.51.91	
3	Ex. 8414.51.99	
4	Ex. 8414.59.41	
5	Ex. 8414.59.49	

		listrik; 4. Kipas angin yang digabung /dikombinasikan listrik;dengan luminer atau lengkapan lain
108. Pelumas, mulai berlaku tanggal 10 September 2019		
1	Ex. 2710.19.43	1. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah kendaraan bermotor;
2	Ex. 3403.19.12	
3	Ex. 3403.19.19	2. Minyak lumas motor bensin 4 (empat) langkah sepeda motor;
4	Ex. 3403.99.12	
5	Ex. 3403.99.19	3. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin udara; 4. Minyak lumas motor bensin 2 (dua) langkah dengan pendingin air; 5. Minyak lumas motor diesel putaran tinggi; 6. Minyak lumas gigi roda transmisi manual dan garden; 7. Minyak lumas gigi roda transmisi otomatis.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

A. FORMAT PENERBITAN NPB
 1. PRODUK DALAM NEGERI DENGAN SERTIFIKASI TIPE 5

NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk dalam negeri dengan sertifikasi tipe 5 di bawah ini:

a - b b b - c c c - d d d d d d - e


Diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan : _____
 Alamat : _____
 Kode Pos : _____
 Propinsi : _____
 Telp/Faks : _____
 Alamat Email : _____
 Alamat Gudang : Lihat Lampiran

2. Komoditi : _____
 Tipe /jenis : _____
 Merek : _____
 Nomor SNI : _____
 Nama LPK : _____
 Nomor SPPT SNI : _____

3. Nama Pabrik : _____
 Alamat Pabrik : _____
 Kode Pos : _____
 Propinsi : _____
 Telp/Faks : _____

NPB ini berlaku sampai dengan dan dapat dibekukan/dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jakarta,

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu,

TTD
(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Lampiran NPB a-bbb-ccc-dddddd-e

Informasi Alamat Gudang

No.	Alamat Gudang	Kab/kota	Propinsi	Nama Penanggungjawab / Nomor Telepon



Jakarta,.....
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

2. PRODUK IMPOR DENGAN SERTIFIKASI TIPE 5

NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor dengan sertifikasi tipe 5 di bawah ini:

a - b b b - c c c - d d d d d d - e

Diberikan kepada :

- 1. Nama Importir** : _____
- Alamat : _____
- _____
- _____
- Kode Pos : _____
- Propinsi : _____
- Telp/Faks : _____
- Alamat Email : _____
- Alamat Gudang : Lihat Lampiran

- 2. Komoditi** : _____
- Tipe / jenis : _____
- Merek : _____
- Nomor SNI : _____

- 3. Nama LPK** : _____
- Nomor SPPT SNI : _____
- Nama Pabrik : _____
- Alamat Pabrik : _____
- _____

NPB ini berlaku sampai dengan dan dapat dibekukan/dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jakarta,
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Lampiran NPB a-bbb-ccc-ddddddd-e

Informasi Alamat Gudang

No.	Alamat Gudang	Kab/kota	Propinsi	Nama Penanggungjawab/ Nomor Telepon



Jakarta,.....
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

3. PRODUK DALAM NEGERI DENGAN SERTIFIKASI TIPE 1

NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)

Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk dalam negeri dengan sertifikasi tipe 1 di bawah ini:

a - b b b - c c c - d d d d d d - e

Diberikan kepada :

- 1. Nama Perusahaan** : _____
- Alamat : _____
- Kode Pos : _____
- Propinsi : _____
- Telp/Faks : _____
- Alamat Email : _____
- Alamat Gudang : Lihat Lampiran
- 2. Komoditi** : _____
- Tipe /jenis : _____
- Merek : _____
- Nomor SNI : _____
- Nama LPK : _____
- Nomor SPPT SNI : _____
- 3. Nama Pabrik** : _____
- Alamat Pabrik : _____
- Kode Pos : _____
- Propinsi : _____
- Telp/Faks : _____

NPB ini hanya berlaku untuk nomor SPPT SNI/Sertifikat Kesesuaian yang tercantum.



Jakarta,
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD
(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Lampiran NPB a-bbb-ccc-ddddddd-e

Informasi Alamat Gudang

No.	Alamat Gudang	Kab/kota	Propinsi	Nama Penanggungjawab/ Nomor Telepon



Jakarta,.....
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Lampiran NPB a-bbb-ccc-ddddd-e

Informasi Alamat Gudang

No.	Alamat Gudang	Kab/kota	Propinsi	Nama Penanggungjawab




Jakarta,.....
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

B. FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN NPB

Nomor	:	Jakarta,
Lampiran	:	
Hal	:	Penolakan Permohonan NPB
<p>Kepada Yth. di</p>		
<p>Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan Saudara:</p>		
Nama	:	
Produsen/Importir^{*)}	:	
Alamat	:	
NIB	:	
Nama Barang	:	
No. SNI	:	
Merek	:	
Tipe /Jenis	:	
Nama LPK	:	
Nomor SPPT SNI	:	
Nama Pabrik	:	
Alamat Pabrik	:	
Tanggal Permohonan	:	
<p>Dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>Demikian, agar maklum.</p>		
	<p>Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu</p> <p>TTD (.....)</p>	
<p>Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah</p>		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

FORMAT PENCANTUMAN NOMOR PENDAFTARAN BARANG (NPB)



*)

Nomor SNI **x x x x : x x x x **)**
NPB **a - b b b - c c c - d d d d d d - e**

Catatan:

- *) Dapat diganti dengan Tanda Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ***) Pencantuman nomor SNI dilakukan sesuai dengan peraturan pemberlakuan SNI secara wajib untuk masing-masing produk.



Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

A. FORMAT PEMBEKUAN/PENCABUTAN NPB

Nomor	:	Jakarta,
Lampiran	:	-
Perihal	:	Pembekuan/Pencabutan ⁹⁾ NPB
Yth.		
di		
.....		
Berdasarkan hasil penilaian terhadap:		
No. NPB	:	
Tanggal NPB	:	
Nama Produsen/Importir ⁹⁾	:	
Alamat	:	
NIB	:	
Nama Barang	:	
No. SNI	:	
Merek	:	
Tipe /Jenis	:	
Nama LPK	:	
Nomor SPPT SNI	:	
Nama Pabrik	:	
Alamat Pabrik	:	
Maka terhitung sejak tanggal.... NPB tersebut dinyatakan DIBEKUKAN/DICABUT⁹⁾ dan DILARANG DIGUNAKAN dengan alasan sebagai berikut :		
.....		
.....		
Demikian, agar maklum.		
	Direktur	
	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	TTD	
	(.....)	
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah		

B. FORMAT PENGAKTIFAN KEMBALI NPB

Nomor	:	Jakarta,
Lampiran	:	-
Perihal	:	Pengaktifan Kembali NPB
Yth.		
di		
.....		
Berdasarkan hasil penilaian terhadap:		
No. NPB	:	
Tanggal NPB	:	
Nama Produsen/Importir ¹⁾	:	
Alamat	:	
NIB	:	
Nama Barang	:	
No. SNI	:	
Merek	:	
Tipe /Jenis	:	
Nama LPK	:	
Nomor SPPT SNI	:	
Nama Pabrik	:	
Alamat Pabrik	:	
Maka terhitung sejak tanggal.... NPB tersebut dinyatakan DIAKTIFKAN KEMBALI dan DAPAT DIGUNAKAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Demikian, agar maklum.		
	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	TTD (.....)	
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN LPK

**KEPUTUSAN PENDAFTARAN
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)**

Nomor : **X X X**

Diberikan kepada:

Nama : (nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LPK)

Alamat : (alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian/ LPK)


Penanggung Jawab :

Jabatan :

Telah memenuhi persyaratan pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No..... tentang

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Lembaga Penilaian Kesesuaian tersebut di atas, sudah terdaftar dengan ruang lingkup sebagaimana terlampir.

Keputusan Pendaftaran ini berlaku sampai dengan dan dapat diperpanjang/dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jakarta,.....
 Direktur
 Standardisasi dan Pengendalian Mutu

TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Lampiran Keputusan Pendaftaran LPK

Nomor : **X X X**

Ruang Lingkup Pendaftaran			
Produk	Peraturan Teknis (Nomor SNI/ Persyaratan Teknis)	Lembaga dan Nomor Akreditasi/ Nomor SK Penunjukan	Tanggal Akreditasi/ Surat Penunjukan



Jakarta,.....
Direktur
Standardisasi dan Pengendalian
Mutu


TTD

(.....)

Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda
tangan basah

B. FORMAT PENOLAKAN PENDAFTARAN LPK

Nomor	:	Jakarta,
Lampiran	:	
Hal	:	Penolakan Pendaftaran LPK
Kepada Yth. di		
Berdasarkan Pendaftaran Baru/Ulang/Penambahan Ruang Lingkup LPK ^{*)} oleh:		
Nama	:	(nama Lembaga Penilaian Kesesuaian/LPK)
Alamat	:	(alamat Lembaga Penilaian Kesesuaian/ LPK)
Dengan ini dinformasikan bahwa permohonan Saudara DITOLAK dengan alasan sebagai berikut:		

Demikian, agar maklum.		
	Direktur	
	Standardisasi dan Pengendalian Mutu	
	TTD	(.....)
* coret yang tidak perlu		
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah		

C. FORMAT PENCABUTAN KEPUTUSAN PENDAFTARAN LPK

Nomor :	Jakarta,
Lampiran :	
Hal :	Pencabutan Keputusan Pendaftaran LPK
Kepada	
Yth.	
di	
.....	
Sehubungan dengan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun..... tentang..... bersama ini disampaikan bahwa pendaftaran LPK Saudara DICABUT/ DICABUT UNTUK RUANG LINGKUP....* dengan alasan sebagai berikut:	

Demikian, agar maklum.	
	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
	TTD (.....)
* coret yang tidak perlu	
Dokumen ini diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan yang tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

A. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI PELAKU USAHA YANG
 MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK MEMENUHI SNI DAN/ATAU
 PERSYARATAN TEKNIS YANG TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

Nomor	:	Jakarta
Lampiran	:	-
Hal	:	Teguran Tertulis I/II/III ⁹
Kepada		
Yth.		
di		
.....		
<p>Memperhatikan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib dikenai sanksi teguran tertulis dan larangan memperdagangkan barang, dan/atau pencabutan izin usaha.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti memperdagangkan produk..... merek..... tipe/jenis..... yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Oleh karenanya Saudara dikenai teguran tertulis I/II/III⁹ dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dilarang memperdagangkan barang tersebut.</p> <p>Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran tertulis III diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi rekomendasi pencabutan izin usaha.</p> <p>Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.</p> <p style="text-align: right;">Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>		
* coret yang tidak perlu		
<u>Tembusan :</u>		
1. Sekretaris Ditjen PKTN, Kemendag		
2. Direktur PBBJ, Kemendag		
3. Direktur Tertib Niaga, Kemendag		
4. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag		

B. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGETAHUI IDENTITAS PEMASOK BARANG

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Surat Teguran I/II/III*

Kepada
Yth.....
di
.....

Memperhatikan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, Pelaku Usaha yang tidak mengetahui identitas pemasok barang dikenai sanksi teguran tertulis dan larangan memperdagangkan barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti **memperdagangkan produk..... merek..... tipe/jenis tanpa mengetahui identitas pemasok Barang tersebut**. Oleh karenanya Saudara dikenai teguran tertulis I/II/III* dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dilarang memperdagangkan barang tersebut.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran tertulis III diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi rekomendasi pencabutan izin usaha.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

(.....)

* coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen PKTN, Kemendag
2. Direktur PBBJ, Kemendag
3. Direktur Tertib Niaga, Kemendag
4. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENCABUTAN IJIN USAHA KEPADA LEMBAGA OSS

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Surat Rekomendasi Pencabutan Ijin Usaha
<p>Kepada Yth. Kepala Lembaga OSS di </p> <p>Memperhatikan Pasal 52/Pasal 66^a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun... tentang dan terkait pelanggaran..... yang dilakukan oleh..... (nama pelaku usaha) dengan NIB....., bersama ini disampaikan rekomendasi pencabutan ijin usaha untuk KBLI.....</p> <p>Pengenaan sanksi administratif ini tidak menghapus sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.</p> <p style="text-align: right;">Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p>* coret yang tidak perlu</p> <p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM 2. Direktur Pelayanan Perijinan, BKPM 3. Sesditjen PKTN Kemendag, 4. Direktur PBBJ, Kemendag, 5. Direktur Tertib Niaga, Kemendag 6. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag 7. Pelaku usaha yang bersangkutan 		

D. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI IMPORTIR YANG TIDAK MENCANTUMKAN NPB DALAM PIB ATAU MENCANTUMKAN NPB YANG TIDAK BENAR DALAM PIB

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Surat Teguran I/II ^{*)}
<p>Kepada Yth. di</p>		
<p>Memperhatikan Pasal 55 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, Importir yang tidak mencantumkan NPB dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau mencantumkan NPB yang tidak benar pada kolom persyaratan impor di (PIB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan sanksi teguran tertulis.</p>		
<p>Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti tidak mencantumkan NPB dalam PIB /mencantumkan NPB yang tidak benar^{*)} dalam kolom persyaratan impor di PIB. Oleh karenanya Saudara dikenai teguran tertulis I/II^{*)}.</p>		
<p>Apabila setelah teguran tertulis II masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi rekomendasi pencabutan izin usaha kepada Lembaga OSS dan rekomendasi pelarangan importasi kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.</p>		
<p>Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.</p>		
<p style="text-align: right;">Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu,</p>		
<p style="text-align: center;">(.....)</p>		
<p>* coret yang tidak perlu</p>		
<p>Tembusan :</p>		
<p>1. Dirjen PKTN Kemendag (sebagai laporan),</p>		
<p>2. Seditjen PKTN Kemendag,</p>		
<p>3. Direktur PBBJ, Ditjen PKTN Kemendag,</p>		
<p>4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag</p>		

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PELARANGAN KEGIATAN IMPORTASI KEPADA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Permintaan Pelarangan Kegiatan Importasi
 Kepada Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di		
<p>Memperhatikan Pasal 67 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun... tentang dan terkait pelanggaran..... yang dilakukan oleh..... (nama importir) dengan NIB....., bersama ini disampaikan permintaan pelarangan kegiatan importasi.</p> <p>Pengenaan sanksi administratif ini tidak menghapus sanksi lain yang dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.</p>		
<p style="text-align: right;">Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>		
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu2. Sesditjen PKTN Kemendag,3. Direktur PBBJ, Kemendag,4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag,5. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag,6. Pelaku usaha yang bersangkutan		

F. FORMAT TEGURAN TERTULIS TERHADAP PRODUSEN ATAU IMPORTIR YANG TIDAK MENYIMPAN SALINAN DOKUMEN TEKNIS

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran : -

Hal : Surat Teguran I/II^{*}

Kepada
Yth.
di
.....

Memperhatikan Pasal 59 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun..... tentang, Produsen atau Importir yang tidak menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital untuk Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud / tidak melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan^{*)}, dikenai sanksi teguran tertulis.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti tidak melaksanakan kewajiban dimaksud. Oleh karenanya Saudara dikenai sanksi teguran tertulis I/II^{*}.

Apabila sampai dengan 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran ini diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, dikenai sanksi pencabutan NPB.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian
Mutu,

(.....)

* coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Dirjen PKTN Kemendag (sebagai laporan),
2. Sesditjen PKTN Kemendag,
3. Direktur PBBJ, Kemendag,
4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag

G. FORMAT SURAT LARANGAN MEMPERDAGANGKAN BARANG TERHADAP PRODUSEN ATAU IMPORTIR YANG TIDAK MENCANTUMKAN NPB/TIDAK MENYERTAKAN FOTOKOPI NPB DAN FOTOKOPI SPPT SNI/TIDAK MENCANTUMKAN PARAMETER PENANDAAN SESUAI SNI

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Larangan Memperdagangkan Barang

Kepada
Yth.
di
.....

Memperhatikan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun..... tentang, Produsen atau Importir yang tidak mencantumkan NPB/tidak menyertakan fotokopi NPB/tidak mencantumkan parameter penandaan sesuai SNI⁴, dikenai sanksi larangan memperdagangkan Barang.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti **memperdagangkan produk..... merek..... tipe/jenis..... tanpa dicantumi NPB/tanpa disertai fotokopi NPB/tanpa dicantumi parameter penandaan sesuai SNI⁴**. Oleh karena itu Saudara dilarang memperdagangkan barang tersebut sebelum dicantumi NPB/disertai fotokopi NPB/dicantumi parameter penandaan sesuai SNI⁴.

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat ini diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi pencabutan NPB.

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

(.....)

⁴ coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Sesditjen PKTN Kemendag,
2. Direktur PBBJ, Kemendag,
3. Direktur Tertib Niaga, Kemendag
4. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag

H. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI LPK YANG TIDAK MENYIMPAN SALINAN DOKUMEN TEKNIS

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Surat Teguran I/II ^a
<p>Kepada Yth. di</p>		
<p>Memperhatikan Pasal 70 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, LPK yang tidak memenuhi kewajiban menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital untuk Barang yang telah diatur sesuai perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, dikenai sanksi teguran tertulis.</p>		
<p>Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti tidak menyimpan salinan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya Saudara dikenai teguran tertulis I/II^a dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.</p>		
<p>Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran tertulis II diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi pencabutan pendaftaran LPK untuk ruang lingkup</p>		
<p>Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.</p>		
		<p>Direktur Standardisasi,dan Pengendalian Mutu</p>
		<p>(.....)</p>
<p>* coret yang tidak perlu</p>		
<p>Tembusan :</p>		
<p>1. Dirjen PKTN Kemendag (sebagai laporan), 2. Sesditjen PKTN Kemendag, 3. Direktur PBBJ, Kemendag, 4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag 5. Instansi yang memberlakukan SNI produk tersebut secara wajib</p>		

I. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI LPK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN DOKUMEN DAN LAPORAN NIHIL

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Surat Teguran I/II ^{*)}

Kepada
Yth.
di
.....

Memperhatikan Pasal 73 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, LPK yang tidak menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan sesuai tanggal terbit atau menyampaikan laporan nihil paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dikenai sanksi teguran tertulis.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti tidak menjalankan kewajiban penyampaian dokumen tersebut. Oleh karenanya Saudara dikenai sanksi teguran tertulis I/II^{*)} dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran tertulis II diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi pencabutan pendaftaran LPK untuk ruang lingkup

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Direktur
Standardisasi, dan Pengendalian Mutu

(.....)

* coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Dirjen PKTN Kemendag (sebagai laporan),
2. Sesditjen PKTN Kemendag,
3. Direktur PBBJ, Kemendag,
4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag
5. Instansi Teknis Terkait

J. FORMAT TEGURAN TERTULIS BAGI LPK YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBEKUAN SPPT SNI DAN/ATAU SERTIFIKAT KESESUAIAN PRODUK

Nomor : Jakarta,

Sifat :

Lampiran : -

Hal : Surat Teguran I/II*

Kepada
Yth.
di
.....

Memperhatikan Pasal 75 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor..... Tahun tentang, LPK yang tidak melakukan pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk setelah memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa produk yang disertifikasinya tidak memenuhi persyaratan, dikenai sanksi teguran tertulis.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa Saudara telah terbukti tidak melakukan pembekuan SPPT SNI untuk merek... tipe/jenis..... Oleh karenanya Saudara dikenai teguran tertulis I/II* dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat teguran tertulis II diterima, masih ditemukan pelanggaran yang sama, Saudara dikenai sanksi pencabutan pendaftaran LPK untuk ruang lingkup

Demikian kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian.

Direktur
Standardisasi dan Pengendalian Mutu,

(.....)

* coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Dirjen PKTN Kemendag (sebagai laporan),
2. Sesditjen PKTN Kemendag,
3. Direktur PBBJ, Kemendag,
4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag

K. FORMAT SURAT PERINTAH PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN BARANG

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	
Lampiran	:	-
Hal	:	Perintah Penarikan dan Pemusnahan Barang
<p>Kepada Yth. di</p>		
<p>Menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh pada tanggal, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Merk Tipe/jenisyang Saudara impor/produksi^{*)} dan telah kami amankan sejumlah di alamat, terbukti 2. Sesuai Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ... Tahun tentang, Saudara dikenai sanksi PENARIKAN dan PEMUSNAHAN BARANG terhadap produk dimaksud. 3. Pemusnahan tersebut harus disaksikan oleh petugas Kementerian Perdagangan. Untuk itu, Saudara diminta melaporkan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa / Direktur Tertib Niaga^{*)}. 4. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat ini diterima, produk tersebut masih ditemukan beredar di pasar, akan dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Perlu kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan standar dalam pasal 8 ayat (1) huruf a jo. pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikenai "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)". 		
<p>Demikian disampaikan, untuk segera dilaksanakan.</p>		
<p>a/n MENTERI PERDAGANGAN Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, (.....)</p>		
<p>* coret yang tidak perlu</p>		
<p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Perdagangan, 2. Sesditjen PKTN Kemendag, 3. Direktur PBBJ, Kemendag, 4. Direktur Tertib Niaga, Kemendag 5. Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kemendag 6. LSPro penerbit SPPT SNI 		

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA